ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU TENTANG MEMBAKAR DAN MEROBEK SURAT SUARA PEMILU

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN. Wno)

Skripsi

Oleh:

Achmad Bachrul Ulum

(C03215002)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Bahrul Ulum
NIM	: C03215002
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar Dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/20179/PN. Wno)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3257DAGD175514248
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Bahrul Ulum
NIM. C03215002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Bachrul Ulum NIM. C03215002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Mei 2020

Pembimbing,

Prof.Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Bachrul Ulum NIM. C03215002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 4 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof Dr. H.Sahid HM, M.Ag., M.H..	Dr. Sri Warjiyati, SH, M.H.
NIP. 196803091996031002	NIP. 196808262005012001
Penguji III	Penguji IV
Suyikno, M.H.	Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 197307052011011001	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 18 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195590404198803100 3

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Bachrul Ulum
NIM	: C03215002
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: pras33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU TENTANG MEMBAKAR DAN MEROBEK SURAT SUARA PEMILU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2020
Penulis

Achmad Bachrul Ulum

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar Dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN. Wno) untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari no putusan 85/pid.sus/2019/pn.wno, dan (2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari no putusan 85/pid.sus/2019/pn.wno.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini temuan bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno tentang tindak pidana pemilu dengan terdakwa bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Putusan ini dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang telah ditetapkan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, hukuman bagi pelaku sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu dengan cara membakar dan merobek surat suara, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman *ta'zīr*, yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara terbatas) dan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta (*Al-Tamlik*/denda). Tentang ukuran sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.

Sejalan dengan seusia di atas, Untuk penegak hukum terutama hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar supaya di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka..... 8

E. Tinjuan Pustaka..... 10

F. Kegunaan Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional..... 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II Tindak Pidana Pemilu Dalam Hukum Positif Dan *Jarīmah Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam

A. **Tindak Pidana Pemilu Dalam Hukum Positif**..... 20

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu..... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam Tindak Pidana Pemilu 23

3. Sanksi Tindak Pidana Pemilu 25

B. ***Jarīmah Ta'zīr*** 26

1. Pengentian *Jarīmah Ta'zīr* 26

2. Ruang Lingkup *Jarīmah Ta'zīr* 27

3. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr* 28

BAB III **Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/Pn.Wno.**

A. Deskripsi Kasus 40

B. Keterangan Saksi-Saksi 43

C. Keterangan Terdakwa 50

D. Tuntutan 53

E. Pertimbangan Hakim 54

F. Amar Putusan 61

BAB IV **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar Dan Merobek Surat Suara Pemilu Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/Pn. Wno**

A. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO 63

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO 76

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

Daftar Pustaka **86**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengertian pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. tujuan pemilihan umum, adalah sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga negara.[1]

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk kepentingan politik dalam membentuk bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak

[1]C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press. 1986). hlm 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik, baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan. Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU.[2]

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselanggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular denan prinsip yang bebas. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten. Tidak hanya itu, untuk menjamin pemilu yang

[2] Khaerul Fahmi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk menjamin pemilihan umum yang *free* and *fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang *(malpractices),* sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan dengan mengemban fungsi pengawasan di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam semua tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meskipun telah dilakukan upaya preventif, pelanggaran administratif dan potensi dugaan pidana Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pidana pada Pemilu yang dilakukan oleh maharddhika wirabuana krisnamurti als krisna bin subaryanto. selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) desa karangmojo Kecamatan karangmojo kabupaten gunung kidul pada tahun 2019.[3]

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam

[3] Putusan pengadilan negeri wonosari no.85/pid.sus/2019/pn wno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rezim hukum pidana. Istilah lain untuk "tindak pidana" adalah "perbuatan pidana"atau "delik" yang dalam bahasa belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksnaan tahapan-tahapan pemilu.

Undang-undang No. 7 tahun 2017 dalam buku ke II mengatur tentang beberapa ketentuan pidana pemilu pada pasal 531 berbunyi:

"setiap orang yang dengan sengaja mengunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 *".*[4]

Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi bahwa tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-undang pemilu.[5]

---

[4] Undang-undang nomor 7 tahun 2017
[5] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, UU pemilu legislatif tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang di maksiud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan ada pula cakupan/definis tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakan secara pasti.

Hukuman pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[6]

Hukum Pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam al-qur'an dan al-sunnah).[7] Yang di maksud dengan kata-kata "*jarīmah*" ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *Hadd* atau *Ta'zīr*.

Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang

[6] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31
[7]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005),249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan. Dengan kata-kata *"Syara"* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuau perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *Syara*;. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarīmah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukman biasa disebut dengan kata-kata "ajziyah" dan ,mufradnya "jaza". Pengertian *jarīmah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana) pada hukum pidana positif.

Telah disebutkan bahwa *jarīmah-jarīmah qishās-diyat* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiyaan sengaja dan penganiyaan tidak sengaja. Hukum-hukum yang diancamkan terhadap *jarīmah-jarīmah* tersebut ialah *qisas, diyat, kifarat*, hilangnya hak mewaris, dan hilangnya hak menerima wasiat. Hukuman-hukuman terseut akan dibicarakan satu persatu. *Jarīmah Ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak atau mencegah.[8]

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum di tetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuanya maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan

[8] Ahmad Ward Muslich, Masyrofah, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai putusan terkait kasus kekerasan dalam pemilu yang dengan judul penelitian, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemilu tentang membakar dan merobek surat suara pemilu study Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penilitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Di Indonesia sering terjadi tindak pidana pemilu.
b. Undang-undang yang mengatur tindak pidana Pemilu.
c. Analisis Hukum Pidana Islan tentang pertimbangan hukum hakim sanksi putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO.
d. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

a. Analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dan kajian/penilitan yang telah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang disusun oleh Deden Anggriawan (C03211008) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang berjudul "Kajian Fiqh Siyasah Dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam Dalam Pilpres 2014". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tindak pidana kampanye hitam jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.[9]
2. Penelitian yang disusun oleh Mardiana (1331040063) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsi yang berjudul "Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Kampanye Hitam)". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana polemik dan fenomena kampanye hitam yang seringkali dijadikan senjata untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik dalam proses Pilkada terutama yang berkaitan dengan isu sara.[10]
3. Penelitian yang disusun oleh Suhli (C93215114) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam

[9] Deden Anggriawan, *Kajian Fiqh Siyasah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam dalam Pilpres 2014.* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

[10] Mardiana, *Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Kampanye Hitam.*(Skripsi—UIN Raden Lampung, Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu". Skripsi ini menjelaskan tentang kampanye hitam dalam hukum positif serta, konsep yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang terkait tentang kampanye hitam.[11]

Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya-karya di atas, maka sejauh pengetahuan penyusun, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian inibelum ada yang pernah meneliti dan membahas tentang membakar dan merobek surat suara pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu yang akan penulis angkat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[12] Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim sanksi putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO.

[11]Suhli, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu,* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2019).
[12]Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *PetunjukTeknisPenulisanSkripsi*, (Surabaya: t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikirian bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dibidang tindak pidana dalam Pemilu.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Pemilu.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat dan lembaga atau instansi terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana Pemilu di Indonesia.
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Tindak Pidana Islam

   Hukum Pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam al-qur'an dan al-sunnah), yang di maksud dengan kata-kata "*jarīmah*" ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *Hadd* atau *Ta'zīr*.

2. Tindak Pidana Pemilu

   Orang yang dengan sengaja mengunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara

3. Membakar dan merobek surat suara pemilu merupakan tindak pidana yang ada dalam putusan No. 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO .

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[13]

[13] Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosda Karya, 1993),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah jika di dalamnya memuat metodologi, istilah metodologi dapat disebut sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata cara dan tujuan penelitian.[14]

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini dapat di golongkan berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum ini dilakukan.[15] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka *(library research)* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek peneliti.[16] Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pemilu tentang membakar dan merobek surat suara pemilu

   Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan bahan dari studi putusan Pengadilan Negeri Wonosari yakni mengenai tindak pidana pemilu dalam studi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO.

---

[14]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta :SinarGrafika, 2013), 19.
[15]Dyah Ochtorina Susanti, A'anEfendi, *PenelitianHukum (Legal Research)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), 9.
[16]Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan tindak pidana pemilu tentang merobek dan membakar surat suara pemilu, menjelaskan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO tentang tindak pidana Pemilu. Maka data yang dikumpulkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari meliputi;

a. Deskripsi kasus yang menjelaskan tentang peristiwa terjadinya tindak pidana pemilu terhadap merusak dan merobek surat suara pemilu.
b. Isi putusan nomor Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO yaitu tentang identitas terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa.
c. Tentang pertimbangan hakim yang meliputi beberapa hal yaitu, keterangan saksi, keterangan saksi ahli JPU, saksi yang meringankan, barang bukti, keterangan terdakwa, landasan hukum hakim, dan hal yang meringankan dan memberaktan.
d. Amar putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer sumber data yang memiliki otoritas *(authority),* artinya bersifat mengikat.[17] Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

1) Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO, tentang tindak pidana pemilu tentang merobek dan membakar surat suara pemilu.
2) Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer, yang ada di bab II. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku yang sesuai dengan tindak pidana pemilu serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu, antara lain:

1) C.S.T. Kansil .Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986.
2) Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

[17]Dyah Ochtorina Susanti, A'anEfendi, *PenelitianHukum (Legal Research)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa.[18] Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara wawancara kepada hakim yang memutus perkara ini.[19] Dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO, tentang tindak pidana pemilu.
b. Studi wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang besumber dari tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.[20]

5. Teknik Pengolahan Data

Beberapa data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengelolahan data dengan menggunakan cara sebagai berikut:

[18]J. Supranto, MA, APU, *Motode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) , 23.
[19] Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143
[20] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003). 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu meneliti data yang telah diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan catatan pengumpul data, kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragaman suatu data, yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.[21]

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna, dijadikan karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.[22]

c. *Analizing,* ialah menganalisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.[23] Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman denda bagi pelaku tindak pidana nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO, tentang tindak pidana pemilu merusak dan merobek surat suara pemilu..

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan kajian pustaka untuk

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.
[22] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),234
[23] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[24].

Selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, deskriptif analisis ialah teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya sesuai dengan objek penelitian ini[25] yaitu putusan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO, tentang tindak pidana pemiliu membakar dan merobek surat suara pemilu kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data yang dengan memaparkan data yang telah di peroleh dari Pengadilan Negeri Wonosari secara umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian memaparkan yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam tindak pidana dengan menggunakan Undang-undang khusus pemilu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

---

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 248.
[25] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003). 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori *ta'zīr* tentang tindak pidana kekerasan dalam prespektif hukum pidana Islam. Meliputi Pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, dan saksi hukumanya.

Bab ketiga memaparkan data berisi tentang pengujian data yaitu putusan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO

Bab keempat menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga mengunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam yang mengenai tindak pidana kekerasan dalam pemilu, yang kemudian akan disimpukan pada bab lima.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PEMILU DALAM HUKUM POSITIF DAN *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pemilu Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Pemilihan umum yang sudah berlangsung berkali-kali dilaksanakan namun sangat sedikit sekali yang mengupas mengenai pengertian tindak pidana pemilihan umum, dua diantaranya Sintong Silaban memberikan pengertian tindak pidana pemilihan umum, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu. Begitu pula dengan Djoko Prakoso melakukan hal yang sama secara panjang lebar, tetapi kemudian ia memberi definisi sendiri mengenai tindak pidana pemilihan umum dengan menyatakan setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalanghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. tentu saja definisi ini terlampau sederhana dan tidak memotret dengan jelas apa saja tindak pidana pemilihan umum itu karena definisi ini tidak membatasi ketentuan hukum yang dilanggar.[1]

Hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi negara, lagi pula perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi, atau

[1] Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu.*(Jakarta : Sinar Grafika. 2006). 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggangu jalannya pemilihan umum hanyalah merupakan sebagian saja dari tindak pidana pemilihan umum. Masih banyak lagi tindak pidana pemilihan umum lainnya seperti memilih lebih dari yang ditentukan, mengaku sebagai orang lain, dan sebagainya.

Mengetahui pengertian tindak pidana pemiluhan umum kita juga bisa melihat dari sudut cakupannya.Sebagai contoh jika orang bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, agak lebih mudah menjawabnya karena perbuatan yang tergolong korupsi dikumpulkan menjadi satu. Untuk mengetahui pengertian dan cakupan korupsi orang akan dapat merujuk kepada rumusan unsur – unsur dari beberapa tindak pidana di dalam undang-undang korupsi, akan tetapi, tidak demikian dengan tindak pidana yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan nonpidana, seperti undang-undang perbankan,undang-undang pemilu dan sebagainya. Agar lebih jelas dapat dilihat contoh dari yang terakhir tadi, yakni kita ambil masalah perbedaan pendapat mengenai istilah tindak pidana perbankan, dikalangan para ahli hukum Indonesia dikenal pula istilah lainnya, yaitu tindak pidana di bidang perbankan. Mereka yang menggunakan istilah kejahatan di bidang perbankan memberi pengertian perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank‖ perbedaan pendapat mengenai pengertian dan cakupan tindak pidana pemilihan umum juga terjadi sebagaimana terjadi dalam tindak pidana perbankan diatas, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikalangan masyarakat cakupan dari tindak pidana pemilihan acap kali dilihat terlalu luas sehingga meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelnggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa (misalnya pelanggaran lalu lintas) yang terjadi pada saat kampanye misalnya, atau penyelewengan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilihan umum : *pertama,* semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; *kedua,* semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baiik di dalammaupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP); dan *ketiga,* semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya).[2]

Pengertian tindak pidana pemilihan umum yang dikemukan oleh Dedi Mulyadi memberikan defini tindak pidana pemilihan umum adalah serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu. Definisi ini dirasakan sangat rasional karena memang tindak

[2] Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu.*(Jakarta : Sinar Grafika. 2006). 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana pemilihan umum yang terjadi, seyogianya terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, misalnya di dalam kampanye terjadi penghinaan seseorang, agama, atau suku serta partainya atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya maka penyelesaiannya melalui mekanisme undang-undang pemilu atau di luar undang-undang pemilu.[3]

2. **Macam-macam Tindak Pidana Pemilu**

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu:[4]

a) Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

Pasal 488 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

b) Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan perserta pemilu;

Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

[3]Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).62.
[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;

Pasal 491 Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

d) Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Pasal 429 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

e) Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

f) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
Pasal 497 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

h) Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514 Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

i) Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516 Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara ("TPS")/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri ("TPSLN") atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

3. Sanksi Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan sanksi pidana pemilihan umum di dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terlihat jelas memadukan antara sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sanksi pidana penjara adalah sanksi yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat daripada hukuman kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan, karena hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahat. Sedangkan sanksi denda adalah hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Oleh karena denda dalam prakteknya juga boleh dibayar oleh siapa saja, artinya baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

Dengan demikian sanksi pidana penjara dan sanksi denda dalam undang-undang ini dilaksnakan secara kumulatif dimana dalam pelaksanaan putusan pengadilan baik pidana penjara maupun pidana denda secara bersamaan diterapkan.[5]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengentian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr, yaitu suatu perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh oleh *ulil amri* sebagai pelajaran atau pembalasan bagi pelakunya. Dasar hukumnya mengacu pada *maqāsid asy-syariah*, sanksi tindak pidana pemilu dalam nash tidak dinyatakan secara tegas layaknya *hudud* dan *qishos.*

Dalam menetapkan sanksi *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Oleh karena itu sanksi *ta'zīr* tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka pelaksaan saksi *ta'zīr* jenisnya atau bentuknya dapat diserahkan

[5] Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Persperktif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2018). 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kepada hakim atau penguasan. Saksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi yang bersifat ringgan hingga berat seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.

Sedangkan *ta'zīr* menurut bahasa ialah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya.[6]

Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani guru besar fikih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* dan *kafarah*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak-hak pribadi.[7]

[6] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2014), 136
[7] Ahmad Tholabi Kharli, (*Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*), Vol 17, No 1, 2017. Hal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Ruang Lingkup *Jarīmah Ta'zīr***

Ruang lingkup dan pembagian dalam *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut ini:[8]

a. *Jarīmah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya dan orang tua yang membunuh anaknya.

b. *Jarīmah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi saksi *ta'zīr*. seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

c. *Jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

d. *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan porno aksi, penyelundupan, pembajakan, perdagangan orang, dan pencucian uang.

3. **Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr***

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut ini uraiannya:

1) Hukuman Mati

[8] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2014), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.

Mazhab Maliki dan sebagian Ulama' Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga sebagian Ulama' Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari pendapat para ulama' diatas adalah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
b) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama', hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.[9]

2) Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah *ta'zīr*. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang di sesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut:

a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
b) Hukuman cambuk dalam *ta'zīr* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.

[9] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.

d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan prinsip berikut yang tertuang dalam firman Allah SWT:

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. (QS. Al-An'am (6): 164)[10]

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama' menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah. Di dalam hadits diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang agak besar. Beliau lalu diberikan cambuk lain yang besar, tetapi beliau menyebutnya terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk yang digunakan adalah yang pertengahan, yaitu antara kedua cambuk itu. Atas dasar inilah Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

[10] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qurán Terjemah,* (Depok: Al-Huda, 2002), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah melarang cambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena *ta'zīr* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh ulama' bahwa tempat sasaran mencambuk adalah punggung tampaknya lebih kuat.[11]

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya:

1) Hukuman Penjara[12]

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok berupa cambuk tidak membawa dampat bagi pelaku.

Ulama' membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama' berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet

[11] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2006),100.
[12] Ibid.,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah. Di dalam sunnah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara bisa jadi hukuman pokok dan juga bisa jadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. [13]

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa udzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang

[13] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.[14]

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama'. Sebagian ulama', dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan, bahkan juga bisa kurang atau lebih dari itu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari itu.

b) Hukuman Penjara tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke

[14] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal dipenjara).[15]

Di Indonesia ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah pada masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara karena ada pelaku atau jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada cambuk. Rupanya sanksi penjara ini tetap di pertahankan sebagai sanksi hukuman yang di Indonesia dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Ulama' bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.[16]

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan, Imam Malik bin

[15] Ibid., 103.
[16] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 208-209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anas berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Imam Al-Asyafi'i berpendapat bahwa jarak kota asal dengan kota pengasingan seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan berarti dipenjarakan.[17]

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

[17] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2006),107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta:[18]

1) Mengahancurkannaya *(Al-Itlaf)*

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat munkar. Berikut ini beberapa contohnya:

a) Penghancuran patung milik orang Islam.
b) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat.
c) Penghancuran peralatan dan kios khamar.
d) Penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air

Penghancuran ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini sekelompok ulama', seperti Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim membolehkan makanan atau minuman yang dijual untuk maksud menipu disedekahkan kepada fakir miskin. Dengan demikian, dua kepentingan yaitu penghancuran sebagai hukum *ta'zīr* dan manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.

2) Mengubahnya *(Al-Tagyir)*

[18] M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Amzah, 2016), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan dipotong di bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

3) Memilikinya *(Al-Tamlik)*

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.[19]

[19]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk Lain

Selain saksi *ta'zīr* yang disebutkan diatas, terdapat beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya, antara lain:

a) Hukuman peringatan keras

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.

b) Hukuman Celaan (*Tawbikh)*

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, untuk itu khalifah Umar berkata "lepaskan pakaian ahli neraka itu!". Sanksi celaan dan sanksi peringatan keras pada umumnya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maskiat karena tidak mampu mengendalikan diri, bukan karna kebiasaan melakukan kejahatan.

c) Pengucilan

Hukuman pengucilan ialah sanksi yang berupa larangan kepada masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Sanksi ini dilakukan apabila membawa kemaslahatan.

d) Pemecatan

Pemecatan ialah melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhantikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

e) Publikasi

Hukuman publikasi biasasnya dilakukan dengan cara membawa pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat.[20]

[20] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR: 85/PID.SUS/2019/PN.WNO.

A. Deskripsi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto, beralamat di Jalan Jaranmati 2 RT.001/RW. 006, Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, berumur 20 tahun. Awal mula terjadinya kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Maharddhika Wirabuana Krisnamurti pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.10 Wib, di bulan April tahun 2019 bertempat di TPS 09 Dusun Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. sekiranya pukul 10.00 Wib Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti berangkat menghadiri undangan pemungutan suara bersama dengan Yustina Dwi Budi Utami ke TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung kidul.

Setelah sampai di TPS 09 Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti langsung duduk mengantri, dan karena lama mengantrinya kemudian Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti pulang terlebih dahulu untuk mengambil Handphone yang tertinggal. Setelah kembali lagi ke TPS 09 dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dipanggil oleh petugas dan mendapat 5 (lima) lembar kertas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat suara yaitu terdiri dari surat suara DPR-RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara Pilpres, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota yang akan di coblos tersebut, kemudian Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti mengantri sebentar untuk masuk ke bilik suara dan terdakwa mendapat giliran masuk ke bilik suara 01 untuk mencoblos 5 lembar surat suara yang telah di pegang tersebut. Kemudian saat melihat kertas surat suara tersebut banyak pilihannya dan Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti juga merasa pusing dan terpikir oleh bahwa tidak percaya dengan Anggota DPR karena kebanyakan dari beberapa anggota DPR yang didengar banyak yang tidak hadir pada saat rapat serta hasil sidang rapat juga nihil dan tidak menghasilkan serta banyak anggota Dewan yang meminta banyak fasilitas.

Kemudian Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti merasa jengkel sendiri dan akhirnya membakar surat suara tersebut yaitu yang untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa dari rumah, selain itu Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti juga merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian. Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan di bilik suara 01 terlihat ada asap membumbung kemudian para petugas TPS dan juga Linmas melihat kejadian tersebut langsung mendatangi bilik 01, kemudian surat suara tersebut Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti diamankan oleh petugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian diinterogasi terkait kejadian tersebut, yaitu Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk protes ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa akibat perbuatan tersebut membuat kegaduhan di TPS 09 dan proses pencoblosan surat suara sempat berhenti beberapa saat. dan atas kejadian tersebut Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan dari hasil klarifikasi yang didapatkan adalah :

1. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek di bagian tengah dari atas ke bawah.
2. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
3. ½ (setengah) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD, Provinsi, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
4. 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan Marlboro.

Bahwa barang-barang tersebut di serahkan kepada team Penyidik Gakkumdu Kab. Gunungkidul yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu.[1]

[1] Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, keterangan saksi sebagai alat bukti yakni apa yang saksi nyatakan di dalam ruang persidangan. Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum menghadirkan:[2]

1. Saksi Sarno

Saksi Sarno menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yaitu pelaksanaan pemungutan suara Pilpres maupun Pileg pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.15 Wib di TPS 09 Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Bahwa jumlah angota KPPS di TPS 09 tersebut ada 7 (tujuh) orang termasuk ketua dan 2 linmas Anggota yaitu antara lain : Sdr. Mugiyono, Sdr. Pudjija, Sdr. Suwantoro, Sdri. Rubingah, Sdri. Candra Hanita Puspita Sari, Sdr. Wisnu Saputra, Sdr. Kino (LINMAS), Sdr. Tusam (LINMAS).

Bahwa di TPS 09 tersebut ada 280 (dua ratus delapan puluh) DPT (daftar pemilih tetap) dan di TPS 09 ada 4 (empat) bilik tempat pencoblosan surat suara. Dalam kegiatan pemungutan suara pada hari Rabu tangal 17 April 2019 tersebut awalnya berjalan dengan lancar, namun sekira pukul 12.10 Wib ada kejadian pembakaran dan perobekan surat suara di bilik 1 (satu), yang melakukan pembakaran

[2] Hal ini berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perusakan surat suara tersebut sesuai daftar pemilih tetap (DPT) bernama Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti.

Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti melakukan pembakaran dan perobekan tersebut dengan cara pada saat dia dipanggil sesuai nomor antrian kemudian dia diberi surat suara berjumlah 5 (lima) lembar yaitu surat suara presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Setelah menerima surat suara tersebut kemudian Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti masuk ke bilik 1 (satu), selang sekitar 5 (lima) menit kemudian kami yang ada di TPS 09 tersebut mencium bau kertas dibakar dan saat itu melihat ada asap yang mengepul di bilik nomor 1, ternyata di bilik 1 (satu) tersebut Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti telah membakar surat suara yang dia terima untuk dicoblos dan saat itu Sarno juga melihat terdakwa telah merobek surat suara yang lain di bilik 1 (satu) tersebut.

Sarno tidak tahu menggunakan apa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti membakar surat suara tersebut dan bagaimana cara merobeknya karena saat itu Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti berada di bilik suara No. 1 yang tertutup. Bahwa Sarno dapat mengetahui kejadian tersebut adalah dengan mencium bau kertas yang dibakar dan melihat ada asap yang keluar dari bilik 1, kemudian anggota KPPS memanggil Linmas kemudian mereka bersama-sama memadamkannya dan setelah padam Sarno meminta petugas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepolisian yang berjaga untuk menyaksikan dan mendokumentasikan kejadian tersebut dan setelah selesai kemudian Sarno mengamankan surat suara bekas tersebut dan melanjutkan proses pemungutan suara.

Bahwa dengan adanya perbuatan Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti yang telah membakar dan merobek surat suara berdampak dalam proses pemungutan suara di TPS 09 tersebut, yaitu pemungutan suara sempat dihentikan terutama di bilik 1, orang yang sedang melakukan pencoblosan suara di bilik suara yang lain sempat terganggu atas kejadian tersebut, dan dampak yang lain adalah surat suara yang di bakar dan dirobek oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti menjadi surat suara rusak dan tidak sah, karena keseluruhan petugas KPPS fokus kepada kejadian tersebut maka proses pemungutan suara di TPS 09 sangat terganggu terutama bilik 1 sempat dihentikan sebagai tempat pencoblosan.

Surat suara yang dibakar dan dirusak oleh terdakwa hanya surat suara milik Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti saja, bilik 1 tempat pembakaran tersebut juga masih utuh atau tidak rusak dan alat-alat yang ada didalamnya juga masih utuh. Bahwa surat suara yang di bakar oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti adalah surat suara DPR RI dan DPR Provinsi, surat suara yang di robek Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti adalah surat suara Presiden dan DPRD kabupaten, sedangkan surat suara DPD masih dalam keadaan utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat suara yang dibakar dan di robek saat itu yang Sarno amankan adalah surat suara presiden yang robek dibagian tengah, surat suara DPR RI sisa dibakar, surat suara DPRD Provinsi sisa dibakar sedangkan surat suara DPD saat itu kondisi robek sedikit dan surat suara DPRD Kabupaten/kota dalam kondisi robek dimasukan kedalam kotaknya guna bukti penghitungan, bahwa surat suara rusak sebagian dari surat suara DPRD Provinsi juga dimasukkan kedalam kotanya.

Bahwa yang memasukkan surat suara yang rusak tersebut adalah Sdr. Mugiyono selaku anggota KPPS, dan untuk surat suara yang rusak tetap dimasukkan kedalam kotak suara karena atas petunjuk buku panduan serta hasil petunjuk dari PPS Desa Karangmojo. Bahwa setelah kejadian tersebut Sarno tidak menanyakan terdakwa langsung, tetapi sesuai keterangan LINMAS yang bernama Sdr. Kino yang bertanya kepada Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti kenapa melakukan perbuatan tersebut, kemudian menjawab daripada GOLPUT (Golongan Putih).[3]

2. Saksi Suwantoro, S.Pd.,

Saksi Suwantoro menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 yang betempat di Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, dan saksi

[3] Hal ini berdasarkan keterangan saksi Sarno dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terlibat yang saat itu Suwantoro sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 tersebut ada 9 orang petugas yang diantaranya 7 orang petugas KPPS termasuk ketua KPPS dan 2 orang linmas antara lain : Sdr. Mugiyono, Sdr. Pudjija, Sdr. Suwantoro, Sdri. Rubingah, Sdri. Candra Hanita Puspita Sari, Sdr. Wisnu Saputra, Sdr. Kino (LINMAS), Sdr. Tusam (LINMAS), dan untuk pelaksanaan pemungutan suara tersebut dilaksanakan di Balai Dusun Jaranmati 2, Kel. Karangmojho, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

Untuk Jumlah DPT yang ada di TPS 09 tersebut sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) DPT (daftar pemilih tetap), namun jumlah DPT yang hadir dalam pemungutan suara di TPS 09 tersebut sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, saat itu Suwantoro bertugas di bagaian depan lokasi dan sebagai pendaftar calon pemilih suara (pencoblos) dengan cara menerima surat undangan dari para pemilih yang kemudian dicatat nama pemilih tersebut dan kemudian untuk surat undangannya Suwantoro terima dan dikumpulkan di meja sesuai dengan nomor urut.

Jumlah bilik yang ada di TPS 09 tersebut sebanyak 4 (empat) bilik suara, untuk balai Dusun Jaranmati 2 sebagai TPS 09 tersebut menghadap ketimur dan untuk letak bilik suaranya sebanyak 4 bilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara menghadap keselatan, sehingga untuk para pemilih dalam pelaksananaan pemungutan suara (mencoblos) menghadap ke utara. Suwantoro mengetahui dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 telah terjadi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dan untuk Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti sendiri juga termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

Lokasi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dilakukan di lokasi bilik suara 1 yang letaknya paling timur dan Suwantoro saat itu menghadap kebilik yaitu menghadap keutara, dan pada saat kejadian yang mengetahui kejadiannya diantaranya. Sdri. Rubingah selaku anggota KPPS yang saat itu mencium bau asap di dalam bilik suara 1 yang kemudian diketahui oleh petugas KPPS yang ada di lokasi TPS 09 dan saat kejadian didatangi oleh linmas sehingga untuk kegiatan pencoblosan agak terganggu karena untuk bilik 1 belum bisa digunakan dan untuk bilik nomor 2, 3, dan 4 masih bisa digunakan.

Surat suara yang dibawa terdakwa tersebut merupakan surat suara yang memang haknya untuk dicoblos Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dan Suwantoro juga mengetahui untuk surat suara yang dibawa oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti yang dibawa ke bilik suara yang harusnya dicoblos tersebut ada 5 jenis surat suara yang diantaranya : Surat suara Presiden, DPR RI,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Akan tetapi oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dari kelima surat suara tersebut ada yang dibakar yaitu surat suara DPR RI, surat suara yang disobek ada 2 (dua) yaitu surat suara Presiden dan DPR Provinsi, untuk surat suara yang kondisi robek sedikit dan juga ada yang robek yang kemudian dimasukkan kedalam kotaknya guna bukti perhitungan surat suara yang rusak yaitu surat suara DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, surat suara DPR provinsi yang dirobek sebagian dan dimasukkan ke kotaknya, Kemudian yang memasukkan surat suara yang rusak kedalam kotaknya tersebut adalah Sdr. Mugiyono. Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti diamankan oleh linmas dan petugas KPPS lainnya, dan setelah ditanya mengenai pembakaran surat suara tersebut, Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti memberikan keterangan : "dari pada golput", sehingga terjadi kejadian tersebut.[4]

3. Saksi Kino

Kino menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Kino selaku petugas Linmas di TPS 09 alamat di Dsn. Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab Gunungkidul. Bahwa Kino bertugas mengamankan jalannya pemungutan suara di TPS 09, saat itu Kino berada di luar atau di pintu masuk/pendaftaran. Bahwa benar

[4] Hal ini berdasarkan keterangan saksi Suwantoro dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di TPS 09 telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti dan termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09. Bahwa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara tersebut dengan cara membakar dan merobek Surat Suara.

Awalnya pemungutan suara di TPS 09 berjalan lancar, saat itu Kino bertugas di luar untuk mengamankan pintu masuk atau pendaftaran dan sekira pukul 11.30 Wib Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti datang bersama ibunya lalu melakukan pendaftaran dan mengantri seperti pada umumnya, sekira pukul 12.15 Wib Kino dipanggil oleh anggota KPPS yang bernama sdr Pujiyo diminta untuk masuk dan saat itu Kino diberitahu kalau di bilik 1 ada kepulan asap dan Kino juga melihat di bilik 1 ada kepulan asap dan ternyata surat suara dibakar oleh Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti, saat itu Kino langsung memadamkan surat suara yang terbakar dengan menggunakan tangannya.

Setelah surat suara yang terbakar berhasil dipadamkan, lalu Kino menanyai Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti tentang alasannya melakukan hal tersebut dan Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti hanya menjawab kalau tidak ingin golput, saat itu Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti juga ditanya oleh ayahnya yang bernama Subaryanto tentang alasannya melakukan hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dijawab kalau Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti capek. Saat itu Sdr. Mugiyono memasukkan sisa surat suara yang terbakar dan robek ke dalam plastik dan Kino mendampinginya. Setelah itu Kino membersihkan bilik 1 agar bisa digunakan kembali untuk melakukan pemungutan suara, lalu Kino keluar untuk kembali mengamankan pemungutan suara dan pemungutan suara kembali dilanjutkan, saat itu Kino melihat Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti diajak pulang oleh ibunya. [5]

C. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 yang beralamat di Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti mendapatkan undangan untuk mengikuti pemungutan suara (pencoblosan) tersebut. Bahwa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti berangkat untuk menghadiri

[5] Hal ini berdasarkan keterangan saksi Kino dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan pemungutan suara (pencoblosan) bersama ibunya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 sekira pukul 09.45 wib dan sampai di TPS 09 tersebut pukul 10.00 Wib. Bahwa untuk lokasi TPS 09 tersebut berada di dalam balai dusun Jaranmati 2. Bahwa sebelum berangkat ke TPS 09 barang-barang yang dibawa diantaranya :

1. Kalung magnet.
2. Lakban kecil bening (isolasi).
3. Pisau lipat yang ada kunci obeng dan tang serta gunting jadi satu (tang multifungsi).
4. Korek api gas marlboro.
5. Masker warna hijau.
6. Benang jahit warna putih.
7. Plester luka.

Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti pada saat pergi ke TPS 09 membawa barang-barang tersebut karena kebiasaan kalau pergi keluar rumah barang-barang tersebut selalu dibawa, dan barang-barang tersebut disimpan di saku baju dan saku celana pada saat pergi ke TPS 09.

Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti baru sekali ini mengikuti pemungutan suara (pencoblosan) pemilu pilpres, dan sesampainya di TPS 09 bersama ibunya, Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti langsung duduk dan mengantri untuk mendapatkan surat suara dari petugas yang ada di TPS 09. kemudian dipanggil oleh petugas dan mendapat 5 lembar kertas surat suara yang akan di coblos, lalu mengantri sebentar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke bilik suara, dan mendapat giliran masuk ke bilik suara untuk mencoblos 5 kertas surat suara yang dipegang tersebut, setelah melihat di surat suara tersebut banyak pilihannya dan Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti sendiri juga merasa pusing serta tidak percaya dengan anggota DPR dan kebanyakan dari beberapa anggota DPR yang didengar banyak yang tidak hadir pada saat rapat serta hasil sidang rapat juga nihil dan tidak menghasilkan, selain itu banyak anggota dewan yang meminta fasilitas banyak, kemudian Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti merasa jengkel sendiri dan akhirnya membakar surat suara tersebut yang untuk DPR RI dengan menggunakan korek api gas merek Marlboro warna merah putih, selain itu ada juga surat suara yang dirobek yaitu untuk surat suara DPRD Provinsi, surat suara Pilpres, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab./ kota.

Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti melakukan hal tersebut hanya sebagai bentuk protes saja kepada DPR RI bahwa tidak ada yang bisa dipercaya orang-orangnya karena kelakuannya, hasil-hasil kerjanya itu tidak ada dan orang-orang tersebut digaji oleh uang rakyat. Setelah surat suara dibakar dan robek, kemudian para petugas TPS dan linmas serta bapaknya yang merupakan pengawas pemilu melihat kejadian tersebut kemudian mendatangi di bilik 01, kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas dan Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti juga ditanyai oleh petugas kenapa terdakwa membakar surat suara tersebut dan kemudian menjawab ”sebagai bentuk protes ke DPR, wakil rakyat”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih ada surat suara yang masih dalam kondisi utuh atau tidak dirobek. Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti sangat tidak suka dengan tokoh politih Fadli Zon, Fahri dan Setyo Novanto. Tokoh idolanya yaitu Gus Dur. Sebelumnya tidak pernah diberitahu cara memilih atau mencoblos dan lebih bingung karena yang diminta untuk memilih banyak orangnya, sehingga bingung serta jengkel dengan kinerja para anggota Dewan. Terdakwa menyesal atas kejadian ini.[6]

D. Tuntutan

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:[7]

1. Menyatakan terdakwa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti Als Krisna Bin Subaryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti Als Krisna Bin Subaryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

[6] Hal Ini Berdasaran Keterangan Terdakwa Pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.
[7] Hal Ini Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah.
   b. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
   c. ½ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD ProvinsiDaerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
   d. 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan MARLBORO.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[8]

1. Setiap orang

   Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*.

   Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Identitas Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-01/Kejari GK/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang

[8]Hal Ini Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menampar, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa "kekerasan" yang dimaksud dalam unsur ini tidak mensyaratkan ditujukan kepada orang, asalkan terbukti adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, maka unsur "kekerasan" telah terpenuhi.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika sedang dilakukan proses pemilihan umum (Pemilu), Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saat itu menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, telah membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa oleh Maharddhika Wirabuana Krisnamurti dari rumah, selain itu terdakwa juga merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian.

Perbuatan Maharddhika Wirabuana Krisnamurti membakar surat suara DPR RI dan merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian adalah perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil, yang digunakan tidak semestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada surat suara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Maharddhika Wirabuana Krisnamurti telah memenuhi unsur "kekerasan".

Bahwa "kesengajaan" dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*).
c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang dimaksudkan "dengan sengaja" dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan "kesengajaan dengan kesadaran pasti", karena Terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut dengan kesadaran diri sendiri, karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih" telah terpenuhi.

3. Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa perbuatan terdakwa dengan membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, serta merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian tersebut mengakibatkan di bilik suara 1 (satu) TPS 09 yang beralamat di Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul terlihat ada asap membumbung kemudian para petugas TPS dan juga Linmas melihat kejadian tersebut langsung mendatangibilik suara 1 (satu), kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kejadian tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk protes terdakwa ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman pemungutan suara, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan proses pencoblosan surat suara sempat berhenti selama beberapa saat.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara" telah terpenuhi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.
   b. Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
   b. Terdakwa mengakui perbuatannya.
   c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
   d. Terdakwa menyesali perbuatannya.
   e. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, wawancara kepada hakim Agung Budi Setiawan, S.H., M.H, selaku hakim anggota dalam perkara ini, beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka, bukan karena ada unsur politik di dalamnya, dan juga setelah kejadian tersebut, tidak ada gejolak politik apapun di masyarakat. Selanjutnya majelis hakim dan penuntut umum memiliki perbedaan pendapat, karena tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tidaklah sebanding dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu menurut majelis hakim keadilan restribusi yang semata-mata menekankan pada pembalasan tidaklah tepat menjadi acuan dalam perkara ini, oleh karena itu penegakan keadilan restoratif haruslah lebih utama dikedepankan, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan.[9]

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonoasri menjatuhkan putusan sebagai berikut:[10]

1. Menyatakan Terdakwa Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti Als Krisna Bin Subaryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana
4. Menetapkan barang bukti berupa :

[9] Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonoasri, (selasa, 19-11-2019, Secara Langsung).
[10] Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah.

b. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerahpemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.

c. ½ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul (yang diwakili oleh saksi H.Sudarmanto, SE).

d. 1 (satu) buah korek api gas merek Neolite warna merah putih bertuliskan Marlboro Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU TENTANG MEMBAKAR DAN MEROBEK SURAT SUARA PEMILU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOASRI NOMOR: 85/Pid.Sus/2017/PN. Wno

A. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO

Dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno tentang tindak pidana pemilu dengan terdakwa bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto, ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutus perkara ini, yaitu:

1. Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. Yang penjelasannya sebagai berikut:

   a. Setiap orang

      Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*.

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Identitas Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-01/Kejari GK/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut Umum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menampar, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa "kekerasan" yang dimaksud dalam unsur ini tidak mensyaratkan ditujukan kepada orang, asalkan terbukti adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, maka unsur "kekerasan" telah terpenuhi.

Dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika sedang dilakukan proses pemilihan umum (Pemilu), Terdakwa yang saat itu menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, telah membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, selain itu terdakwa juga merobek surat suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian. Perbuatan Terdakwa membakar surat suara DPR RI dan merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian adalah perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil, yang digunakan tidak semestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada surat suara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "kekerasan".

Unsur "kesengajaan" dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

d) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
e) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*).
f) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang dimaksudkan "dengan sengaja" dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan "kesengajaan dengan kesadaran pasti", karena Terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut dengan kesadaran diri sendiri, karena perasaan jengkel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih" telah terpenuhi.

c. Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa perbuatan terdakwa dengan membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, serta merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian tersebut mengakibatkan di bilik suara 1 (satu) TPS 09 yang beralamat di Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul terlihat ada asap membumbung kemudian para petugas TPS dan juga Linmas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat kejadian tersebut langsung mendatangibilik suara 1 (satu), kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kejadian tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk protes terdakwa ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman pemungutan suara, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan proses pencoblosan surat suara sempat berhenti selama beberapa saat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara" telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

c. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.

2) Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.

d. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

2) Terdakwa mengakui perbuatannya.

3) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

4) Terdakwa menyesali perbuatannya.

5) Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Barang Bukti

Dalam persidangan telah diajukan beberapa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek di bagian tengah dari atas ke bawah.

6. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. ½ (setengah) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD, Provinsi, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
8. 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan Marlboro.

4. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan. Sebagai implementasi dari indepedensi dan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara pidana, maka fungsi hakim adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, serta membantu memberi nasehat pada korban kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas peneliti berpendapat bahwa:

1. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan hakim memutus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Padahal ketentuan pada Pasal 531 di pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

   Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena salah satu tujuan sistem pemidanaan khusus yaitu untuk mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan rakyat.[1]

   Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah

[1] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Rumusan pemidanaan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menggunakan kata "dan" yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata "dan" disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas menyatakan adanya kata "dan" mengakibatkan putusan dibatalkan.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya hukuman denda merupakan hukuman pokok yang harus disertakan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pemberian pidana tersebut tidak lain untuk mewujudkan tujuan pemidanaan pada umumnya dan tujuan diundangkannya Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, wawancara kepada hakim Agung Budi Setiawan, S.H., M.H, selaku hakim anggota dalam perkara ini, beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, terungkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta bahwa terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka, bukan karena ada unsur politik di dalamnya, dan juga setelah kejadian tersebut, tidak ada gejolak politik apapun di masyarakat. Selanjutnya majelis hakim dan penuntut umum memiliki perbedaan pendapat, karena tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tidaklah sebanding dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu menurut majelis hakim keadilan restribusi yang semata-mata menekankan pada pembalasan tidaklah tepat menjadi acuan dalam perkara ini, oleh karena itu penegakan keadilan restoratif haruslah lebih utama dikedepankan, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan.[2]

Menurut penulis tindak pidana pemilu merukapakan tindak pidana yang sanggat meresahkan masyarakat walaupun tidak adanya gejolak politik yang di tumbulkan didalam masyarakat, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada dikarenakan adanya rasa jera dan menakut nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak pemilu tidak tebang pilih dan cenderung adil, dikarenakan prespektif masyarakat pada

[2] Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonoasri, (selasa, 19-11-2019, Secara Langsung).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa perpolitikan seperti ini jikalau yang melakukan lawan politik dari pertahana di hukum dengan berat. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Dalam hukum pidana islam tindak pidana pemilu tidak dijelaskan didalam alqur'an dan hadist, untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah maka seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah, adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur formal, materil dan unsur moral. Seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila sudah terpenuhinya unsur-unsur jarimah. Secara umum dalam hukum pidana islam untuk menetapkan suatu jarimah harus terpenuhi unsur-unsurnya, antara lain:
   a. Unsur formal, Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash atau ketentuan yang menunjukan sebagai tindakan *Jarīmah*. *Jarīmah* tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Dan khusus untuk *Jarīmah ta'zīr* harus ada peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto merupakan tindak pidana pemilu yang sudah ada undang-undangnya.
   b. Unsur materil, Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya suatu perilaku yang membentuk *Jarīmah*, yaitu adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang melawan hukum dan benar-benar telah dilakukan, hal berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain.

c. Unsur moral, yaitu orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban *(mukallaf)* terhadap jarimah yang dilakukan.[3]

Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa Sumari bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan *jarīmah*, maka dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman *ta'zīr,* yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sanksi tindak pidana pemilu, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat yang hidup disekitar maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari

[3] Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*", LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal. 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah.* Kelima tujuan tersebuat antara lain :[4]

a. *Hifzh al diin* (memelihara jiwa)
b. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
c. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
d. *Hifzh al nasl* (memelihara keturunan)
e. *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal)

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No Putusan 85/Pid.Sus/2019/PN.WNO

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.[5]

Setelah melihat beberapa pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan

[4] Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Hal 7.
[5] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara ini hakim memutus dengan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan hakim kurang memperhatikan ketentuan denda yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang khusus yang ada, dengan jelas menggunakan kata "dan" yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif.

Didalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu dengan cara membakar dan merobek surat suara, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman *ta'zīr* yang mana hukumannya tidak ditentukan seperti hukuman *had*, dan dikembalikan kepada kebijakan hakim yang berwenang untuk mengadili. *Ta'zīr* hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2 tentang *ta'zīr*, *ta'zīr* sama dengan *hudud* dalam satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang (dikerjakan). Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *ta'zīr* yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat.[6] Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan

[6] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan, *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan berarti hukuman *ta'zīr* lebih ringan daripada hukum Islam itu sendiri, bisa saja hukuman *ta'zīr* itu lebih berat dari pada hukuman hudud atau *kafarat*, tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Oleh karena itu penulis berpendapat, dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut dapat berupa:

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (Penjara Kurungan). Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Didalam hukuman penjara sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.[7] Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto di jatuhi dengan hukuman penjara terbatas karena waktu lamanya ditentukan oleh majelis hakim.
2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta

[7] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya untuk menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian yaitu, Menghancurkannya (*Al-Itlaf*), mengubahnya (*Al-Taghyir*), memilikinya (*Al-Tamlik*). Dan jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto juga dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta dan di golongkan ke *ta'zīr* memilikinya *(Al-Tamlik)* yang bisa diartikan juga dengan denda yaitu hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku.[8]

3. Penulis menyimpulkan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku utama tindak pidana pemilu adalah pidana penjara dan denda sesuai sesuai dengan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[9]

Ulama Fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[10]

1. Hukuman itu disyari'atkan

[8] Ibid., 108.
[9] M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Amzah, 2016) 102.
[10] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 41-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber shara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri).[11] Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.

2. Hukuman itu bersifat pribadi

Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung oleh keluaganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang bersalah.

3. Hukuman bersifat universal

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qisash bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan

[11] Sahid HM, *Epistemologi Hukum. . .,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pula. Adapun dalam hukuman takzir, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman takzir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah mendidik, dan memperbaikinya.[12]

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.[13] Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban.

Dalam kasus tindak pidana pemilu, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pemilu dengan cara merobek dan membakar surat suara, berdasarkan Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

---

[12] Ibid., 92.
[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam. .*., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berpendapat pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zīr,* yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, bahwa pada hakikatnya dalam hukum pidana islam dan semua larangan syari'at mengandung suatu unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk mencegah dari bahaya, dan sisi lain yaitu untuk menegakkan kemaslahatan dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hal ini pemeberian sanksi terhadap pelaku *jarīmah* pemilu, sudah sepatutnya harus sebanding dengan *Jarīmah* yang dilakukan oleh terdakwa dan juga sesuai dengan udang-undang yang berlaku.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an, hadis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil al-amr*) seperti dalam hukuman *ta'zīr.*[14]

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim

[14] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.[15]

[15] Salam Madkur,*Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno tentang tindak pidana pemilu dengan terdakwa bernama Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Putusan ini dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang telah ditetapkan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00..
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, hukuman bagi pelaku sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu dengan cara membakar dan merobek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat suara, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman *ta'zīr*, yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara terbatas) dan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta (*Al-Tamlik*/denda). Tentang ukuran sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.

B. Saran

1. Untuk penegak hukum terutama hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar supaya di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa tidak melakukan tindak pidana pemilu dikarenakan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus walaupun bukan tokoh politik atau tim suksek parpol, seharusnya masyarakat tidak melakukan tindak pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Anggriawan, Deden. *Kajian Fiqh Siyasah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam dalam Pilpres 2014.* Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2015.

APU, J. Supranto, MA. *Motode Penelitian Hukum dan Statistik.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana. 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qurán Terjemah.* Depok: Al-Huda. 2002.

Fahmi, Khaerul. *Sistem Politik Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea. 2016.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2014.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah. 2016.

Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: UNY Press. 1986.

Madkur, Salam. *Peradilan Dalam Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu. 1979.

Mardiana. *Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Kampanye Hitam.* Skripsi—UIN Raden Lampung. Lampung. 2017.

Masyrofah, Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007.

Mulyadi, Dedi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Mutakin, Ali. "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3. Agustus. 2017.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.85/Pid.Sus/2019/PN WNO

Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu.* Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Sinaga, Dahlan. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Persperktif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia. 2018.

Soekanto, Soerono. Sri Mamuji. *PengantarPenelitianHukum*. Jakarta: UI Press. 2001.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Susanti, Dyah Ochtorina. A'anEfendi. *PenelitianHukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Umar, Mukhsin Nyak & Zara Zias. "*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*". LEGITIMASI. Vol. VI No. 1, Januari-Juni. 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Achmad Bachrul Ulum
Nim	: C03215002
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 17-05-1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Ngabar RT.17/RW.07, Ngabar, Jetis Mojokerto
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Karya Tulis	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar Dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN. Wno)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id